



**Pemahaman Hukum Tentang Pergaulan Bebas Sebagai Upaya Mencegah Hamil Diluar Nikah (Penyuluhan Pada Siswa SMA Negeri 1 Ciruas)**

Rokilah<sup>1</sup>, Fitria Agustin<sup>2\*</sup>

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, Jl. Raya Cilegon Drangong Serang-Banten Km.5, Taman, Drangong Kec. Taktakan Kota Serang, Banten 42162

Email:

ilameidyfaihaazis@gmail.com, fitriahisaan@gmail.com

**ABSTRAK**

Pada masa kini, kecanggihan teknologi dan beragam informasi berkembang pesat. Seiring waktu, pola interaksi manusia juga mengalami pergeseran. Pergaulan laki-laki dan perempuan semakin mengarah pada kebebasan yang melampaui norma. Dampak dari pergaulan ini kemudian memunculkan berbagai akibat, mulai dari kecanduan pada minuman keras, judi, narkoba, LGBT, hingga hamil di luar nikah. Menyikapi realita ini, maka dilaksanakan penyuluhan sebagai upaya kepedulian kepada generasi muda khususnya di kalangan siswa SMA Negeri 1 Ciruas. Penyuluhan ini merekomendasikan penguatan peran orang tua, keluarga dan guru agar menjadi jaring pengaman dan pencegah terjadinya kehamilan di luar nikah pada remaja. Beberapa tindakan preventif dan kuratif juga direkomendasikan agar terjalin harmonisasi dalam mencegah dan mengatasi jika ada kasus terjadi. Diharapkan guru dan orangtua bersinergi dalam memberikan teladan yang baik terutama dalam melaksanakan norma agar siswa mengingat dan menerapkan dimanapun berada yang dengan itu terbentuk pola pergaulan yang baik di masa mendatang. Secara keseluruhan hasil dari penyuluhan ini dapat diterima oleh siswa SMA Negeri 1 Ciruas dengan adanya partisipasi yang tinggi untuk memahami, terlibat dalam diskusi dan permintaan akan saran dan solusi.

**Kata Kunci:** Penyuluhan, Pergaulan Bebas, Hamil, Diluar Nikah, Remaja,

**ABSTRACT**

*Technology is getting more advanced and there is a lot more information available. The way men and women socialise is becoming more and more free, and is going beyond what is normally considered acceptable. The effects of this socialising have led to various issues, such as alcohol, gambling, drugs, LGBT+ and having a baby outside of marriage. To help people understand this, an information session was held to tell students at Ciruas 1 State High School about the problem. This information session suggested that parents, families and teachers should play a stronger role in keeping teenagers safe and preventing pregnancies. They should work together to set a good example, especially when it comes to setting rules so that students apply them wherever they are. This will help to create good social patterns in the future. The students at Ciruas 1 Public High School liked the programme, with lots of them getting involved in discussions and asking for advice.*

*Keywords:* Counselling, Free Social Interaction, Pregnancy, Out of Wedlock, Adolescents,

**PENDAHULUAN**

Era globalisasi saat ini berhubungan terhadap kemajuan

teknologi informasi yang semakin cepat, sehingga dapat mempengaruhi berbagai kehidupan masyarakat. Baik

pada segi ekonomi, politik, sosial dan budaya. Salah satu hal yang memiliki pengaruh terhadap kemajuan globalisasi yaitu interaksi sosial yang terjadi pada masyarakat. pada beberapa pemberitaan ditemukan jika terdapat kasus hamil diluar nikah dan banyak pemberitaan lain yang sering didengar di masyarakat terkait kesehatan, seperti peyakit kelamin, penyakit menular berbahaya, narkoba, hingga terkena penyakit HIV. Pergaulan bebas yang menimbulkan seks bebas dapat berakibat fatal bagi kesehatan.

## **METODE PELAKSANAAN KEGIATAN**

Penyuluhan ini merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pergaulan bebas, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya, serta dampak negatif yang ditimbulkan atas terjadinya. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X, XI, dan XII pada SMA Negeri 1 Ciruas, dan dilaksanakan dengan memusatkan pertemuan dengan para siswa di tempat yang sudah disiapkan oleh pihak sekolah.

Metode yang digunakan adalah kualitatif, yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma hukum yang ada di masyarakat (Zainuddin Ali, 2016). Metode pelaksanaan dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum. Tujuan dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah memberikan pemahaman hukum tentang pergaulan bebas agar masyarakat (Zainuddin Ali, 2016), khususnya siswa di SMA Negeri 1 Ciruas terhindar dari hamil di luar nikah. Para siswa diberikan pemahaman mendalam tentang bahaya dan kerugian yang akan dialami jika terjebak dalam pergaulan bebas, terutama jika sudah berakibat pada hamil di luar nikah. Akibat hamil di luar nikah tidak hanya ditanggung bagi anak namun juga keluarga besar. Sanksi sosial dalam masyarakat, resiko kesehatan bahkan kematian merupakan hal yang harus diketahui oleh para siswa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Tinjauan tentang Pergaulan Bebas**

Hubungan seks pranikah makin sering dilakukan banyak di Indonesia. Salah satu misalnya dispensasi menikah

dini untuk 191 anak di Ponorogo karena hamil di luar nikah. Mereka mayoritas berusia 15–19 tahun. Bahkan, 7 anak di antaranya belum berusia 15 tahun (Sartika, 2024). Fakta ini mengejutkan sekaligus mengkhawatirkan khususnya bagi orangtua. Betapa memprihatinkan mengetahui bahwa ternyata banyak remaja yang hamil di luar nikah. Undang-undang Perkawinan Indonesia menentukan batas usia minimal untuk menikah diatur setara 19 tahun, sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 sehingga seseorang yang menikah di bawah batas usia tersebut tergolong ke dalam pernikahan di bawah umur dan harus menguruskan dispensasi (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.).

Riset Kesehatan Dasar oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menemukan tren kehamilan remaja di wilayah Jawa Barat pada 2019 sebanyak 21.499 remaja usia 16-

19 tahun menikah dan 56,92% pernah hamil, serta 26,87% sedang hamil. Jawa Timur sebanyak 302.684 mengajukan dispensasi perkawinan, dengan proporsi perempuan usia 10-19 tahun pernah hamil 52,33% dan 22,02% sedang hamil. Di NTB ada 56,23% perkawinan usia 15- 19 tahun di Lombok Tengah dan 53,15% di Lombok Timur pada 2020. Proporsi perempuan usia 10-19 tahun pernah hamil 67,03% dan 30,80% sedang hamil (Redaksi, 2022). Data dari Reckitt Benckiser Indonesia yang melakukan survei pada 2019 menyebutkan, 33% remaja Indonesia telah melakukan hubungan seksual (Riauwati et al., 2023). Data temuan Komite Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Oktober 2020 menyatakan bahwa sekitar 62,7% remaja di Indonesia telah melakukan hubungan seks di luar nikah dan 20% diantaranya mengalami hamil di luar nikah sementara 21% dari perempuan yang hamil diluar nikah pernah melakukan aborsi (Fitri Utami, 2022).

Hasil penelitian Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada dengan

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan sebanyak 58 persen remaja putri yang hamil di luar nikah berupaya memilih melakukan aborsi. Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada, Sri Purwatiningsih, di Yogyakarta, Rabu (12/10/2016) menyampaikan tingkat upaya aborsi bagi remaja putri yang hamil di luar nikah itu cukup tinggi. Pada skala nasional terdapat penurunan angka fertilitas remaja, yakni 51 dalam 1.000 kelahiran (SDKI 2007) menjadi 48 dalam 1000 kelahiran (SDKI 2012). Tindakan remaja saat hamil secara tidak diinginkan, hasil analisisnya cukup mengkhawatirkan yaitu 6,4 persen di antara mereka mencoba aborsi namun gagal, sementara yang meneruskan kehamilannya ada 33 persen (DH, 2018). Penelitian longitudinal di New Zealand yang dilakukan oleh Fergusson, dkk pada tahun 2006 mengatakan bahwa kehamilan pada remaja dapat dihubungkan dengan meningkatnya risiko pada masalah kesehatan mental. 41% wanita pernah hamil setidaknya satu kali sebelum usia 25, dengan

14,6% dari mereka melakukan aborsi. Mereka yang melakukan aborsi telah meningkatkan masalah kesehatan mental termasuk depresi, kecemasan, perilaku bunuh diri dan gangguan penggunaan narkoba (Patimatun, 2019).

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), meskipun angka kelahiran remaja global telah menurun, terdapat perbedaan regional dalam laju perubahannya. Kehamilan remaja telah menurun secara global, dari 64,5 per 1000 perempuan pada tahun 2000 menjadi 42,5 per 1000 perempuan pada tahun 2021. Jumlah kelahiran yang sebenarnya terjadi pada remaja masih tinggi. Kehamilan pada anak perempuan di bawah usia 19 tahun sangat serius dalam segala aspek dan membutuhkan solusi yang sangat kompleks dan jangka panjang (Jana Diabelková, Kvetoslava Rimárová, Erik Dorko, Peter Urdzík, Andrea Houžvičková, 2023).

Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 tercatat sebanyak 80% wanita dan 84% pria mengaku pernah berpacaran. Kelompok umur 15-17 merupakan kelompok umur mulai pacaran pertama

kali, terdapat 45% wanita dan 44% pria. Kebanyakan wanita dan pria mengaku saat berpacaran melakukan berbagai aktivitas. Aktivitas yang dilakukan seperti 64% wanita dan 75% pria sudah berpegangan tangan, lalu sebanyak 17% wanita dan 33% pria sudah berpelukan, selanjutnya sekitar 30% wanita dan 50% pria pernah melakukan ciuman pada bibir dan sebanyak 5% wanita dan 22% pria telah meraba/diraba. Selain itu, dilaporkan sebanyak 8% pria dan 2% wanita sudah melakukan hubungan seksual. Sebanyak 59% wanita dan 74% pria telah melakukan hubungan seksual pra nikah dan rata-rata mereka melakukan seks pertama kali pada umur 15-19 tahun. Presentase paling tinggi terjadi pada umur 17 tahun sebanyak 19%. Diantara remaja yang telah melakukan hubungan seksual dilaporkan 12% wanita mengalami kehamilan tidak diinginkan dan 7% dilaporkan pria yang mempunyai hubungan kehamilan tidak diinginkan. Fenomena remaja yang hamil di luar nikah khususnya di Indonesia semakin meningkat. Terbukti dengan adanya 34.000 permohonan dispensasi kawin yang diajukan kepada Pengadilan Agama pada Januari hingga

Juni 2020, yang 97%-nya dikabulkan; dari 700 dispensasi kawin yang dikabulkan, 80% disebabkan karena kehamilan diluar Nikah (Anisa Putri Alifah, Nurliana Cipta Apsari, 2021).

#### b. Tinjauan Mengenai Hamil Diluar Nikah

Seperti yang dikemukakan Sanders dkk. kesempatan-kesempatan dalam bidang prestasi, jaringan sosial, dan karir seorang remaja akan terhambat ketika remaja hamil di luar nikah. Salah satunya, remaja dituntut untuk menjadi seorang ibu dan istri sekaligus dalam usia muda, peran yang belum seharusnya didapatkan mengingat remaja masih dalam masa persiapan berkeluarga. Risiko sosial yang dibentuk dari sikap negatif masyarakat akibat hamil di luar nikah antara lain meliputi pengucilan, stigma, diskriminasi sosial, dan kehilangan berbagai hak. Konsekuensi sosial-ekonomi, meliputi kesempatan karir, pendidikan, dan kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Husaeni pada tahun 2010 bahwa banyak remaja yang hamil di luar nikah rentan akan mengalami

depresi (Redna Drajat Haningrum, Salmah Lilik, 2014).

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Perdata dalam Pasal 272 KUH Perdata (Tjitrosudibio, 2021), anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Menurut hukum Islam, kehamilan di luar nikah termasuk zina yang merupakan dosa besar. Pasangan yang menikah dalam kondisi hamil, pernikahannya bisa dianggap sah secara hukum jika mengikuti prosedur tertentu, namun status nasab anak tetap menjadi isu dalam hukum agama.

Hamil di luar nikah adalah masalah kompleks yang melibatkan aspek moral, etika, agama, dan hukum. Dalam perspektif hukum Islam hamil di luar nikah ini memiliki beberapa syarat-syarat dan rukun yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hamil di luar nikah ini menunjukkan perspektif yang berbeda dari empat mazhab besar, yaitu Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Mazhab Syafi'i dan Hanafi tidak mensyaratkan masa iddah dan menerima pernikahan dengan wanita hamil sebagai sah dalam kasus perzinahan tanpa menunggu kelahiran

anak. Sementara itu, pernikahan semacam itu dilarang keras oleh Mazhab Maliki dan Hanbali, yang juga mengharuskan wanita hamil untuk menunggu sampai melahirkan dan mengamati masa iddah (Nafisah, Andi Arfan Sijal, 2024).

Pernyataan tentang keabsahan anak yang dilahirkan dari kehamilan di luar pernikahan ini secara yuridis sudah dituangkan dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur secara langsung mengenai anak hasil zina, melainkan mendefinisikan anak yang sah. Anak sah adalah yang lahir dalam perkawinan sah atau hasil hubungan suami-istri sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istrinya, sementara anak yang lahir di luar ketentuan ini adalah anak di luar kawin. Anak luar kawin dalam hukum Islam memiliki hubungan nasab (pertalian kekeluargaan) hanya dengan ibunya dan keluarga ibu, serta tidak memiliki hubungan nasab dan hak kewarisan dari ayah biologisnya (Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara; Badan Pemeriksa Keuangan).

Sementara itu dalam pandangan Kristen, istilah *Married by Accident*

merupakan hal yang dilarang dan melanggar arti kekudusan. Meskipun pernikahan merupakan salah satu tujuan diciptakannya manusia, seperti yang tertulis dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus menciptakan manusia untuk memiliki keturunan, “...*Beranak-cuculah dan bertambah banyak*” (Kitab Injil; Kejadian 1:28). Namun, hal ini tetap melanggar arti kekudusan dari sebuah pernikahan, di mana yang seharusnya menikah terlebih dahulu, kemudian beranak cucu. Menurut Ketua Kelompok Sel (KKS) GBI Keluarga Allah Solo Yohanes Wasito Utomo, pernikahan merupakan sebuah keharusan; tetapi jika kedua calon mempelai telah melakukan hubungan intim di masa lalu sehingga mengalami *married by accident*, maka banyak gereja tidak mau melakukan pemberkatan pernikahan. Jika dibiarkan terus-menerus, hal ini akan menimbulkan dosa lebih banyak, sehingga kedua pihak yang ingin menikah harus melakukan pertobatan terlebih dahulu agar dapat diampuni (Utomo, 2023).

Agama Hindu juga termasuk dalam kelompok agama yang melarang hubungan suami-istri di luar

perkawinan yang sah. Kehamilan di luar ikatan perkawinan dinilai berpengaruh besar terhadap anak baik secara *sakala* maupun *niskala*. Menurut hukum Hindu, anak yang hadir di luar perkawinan tidak sah bagi sang ayah. Hal ini ditegaskan oleh I Made Suastika Eksana SH SAg MAg, akademisi Hukum Hindu, Fakultas Dharma Duta, UHN IGB Sugriwa Denpasar (Redaksi, 2024).

Tokoh agama Budha Indonesia, Maha Pandita Utama (MPU) Suhadi Sandjaja, menyebut hadirnya nyawa ke dunia baiknya berasal dari ikatan yang baik. Menurut ajaran Budha, ada etika yang mana seorang ibu yang melahirkan anak harus memiliki suami. Sesuai konteks Budha Dharma, ajaran Budha, kehidupan berumah tangga pasti harus ada ikatan; dengan itu, anak pasti dilahirkan dari seorang ibu yang memang memiliki suami (Oktaviani, 2023).

Perlu dipahami, kehamilan bukan jadi satu-satunya tolok ukur hakim mengabulkan dispensasi nikah, karena dikhawatirkan demi dispensasi nikah, pasangan memilih hamil lebih dulu. Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(Menteri PPPA) Bintang Puspayoga, terdapat tiga daerah di Indonesia dengan jumlah siswa hamil di luar nikah terbanyak. Bahkan, salah satu di antaranya tercatat jumlahnya mencapai ribuan siswa hamil di luar nikah. Tiga daerah yang ramai diberitakan itu ialah Tangerang Selatan, Yogyakarta, dan Madiun (Redaksi, 2022). Pemerintah tidak boleh tinggal diam dengan fenomena perkawinan anak yang sampai saat ini masih terjadi, untuk mendorong pemenuhan hak dan perlindungan anak (Redaksi, 2022).

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Ciruas, peneliti bersinergi dengan Guru mencoba memberikan pemahaman kepada para siswa di SMA Negeri 1 Ciruas mengenai pergaulan yang benar, sehat dan tidak melanggar norma agama. Penyuluhan diawali dengan memaparkan pemahaman tentang pergaulan yang diperintahkan oleh agama masing-masing yang dianut siswa, dilanjutkan dengan memaparkan berbagai bentuk/jenis pergaulan bebas, dan menerangkan dampak negatif apa saja yang amat mungkin diterima sebagai akibat pergaulan bebas. Pemaparan ini disertai dengan data-data

seperti yang telah dikemukakan di atas agar para siswa memahami bahwa sudah terdapat banyak kasus dan kerugian di wilayah lain yang barangkali belum diketahui informasinya. Dampak berlapis juga ditemui setelah kehamilan di luar pernikahan yaitu mengenai status anak, bagaimana pengakuan terhadap anak bisa dianggap sah jika semua agama di Indonesia menyatakan tidak menerima.



Gambar 1. Foto Kegiatan Penyuluhan

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi literatur dan diskusi yang dilakukan disimpulkan terdapat 2 (dua) faktor yang dominan mempengaruhi pergaulan bebas di kalangan siswa, yaitu faktor internal meliputi terbatasnya pemahaman tentang bahaya pergaulan bebas; pendidikan agama,

pola asuh/didikan dalam keluarga; gaya hidup pribadi/keluarga; ketahanan dalam pengendalian diri; serta kecenderungan mengikuti / mencoba hal baru. Sedangkan dalam faktor eksternal antara lain, kontak dengan media informasi, nilai sosial-budaya, pola pergaulan teman sekitar dan sekolah, normalisasi pacaran, terbatasnya penyampaian mengenai bahaya pergaulan bebas, terbatasnya penyuluhan mengenai akibat hamil di luar nikah bagi perempuan dalam bingkai kaidah agama, sosial, dan hukum, serta terbiasanya masyarakat (lingkungan) menganggap pernikahan dini sebagai solusi atas kehamilan remaja.

Secara keseluruhan, kegiatan penyuluhan mengenai bahaya pergaulan bebas di SMA Ciruas berhasil mencapai tujuan. Tingkat partisipasi yang tinggi, peningkatan pemahaman, kesadaran siswa dan perilaku yang positif menunjukkan bahwa program ini efektif. Dengan dukungan yang berkelanjutan dari semua pihak terkait, diharapkan upaya ini dapat terus memberikan dampak positif bagi siswa dan komunitas sekolah.

## SARAN

Setelah memaparkan tentang pergaulan bebas dan akibat negatif maupun upaya pendampingan hukum, maka kegiatan penyuluhan ini merekomendasikan beberapa hal meliputi :

1. Bagi Remaja khususnya siswa SMA Negeri 1 Ciruas diharapkan dapat menghindari bentuk-bentuk pergaulan yang berdampak negatif yang dapat menimbulkan masalah-masalah baru.
2. Bagi orang tua diharapkan dapat memberikan tindakan preventif dengan membangun komunikasi yang baik sehingga tercipta kondisi keluarga yang harmonis.
3. Bagi sekolah dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pemahaman agama dan moral yang kuat, menyelenggarakan aktivitas-aktivitas positif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anisa Putri Alifah, Nurliana Cipta Apsari, B. M. T. (2021). Faktor yang Mempengaruhi Remaja Hamil di Luar Nikah. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat; Universitas Padjajaran*, 02(03).
- DH, A. (2018). 58% Remaja Putri yang Hamil di Luar Nikah Berniat Aborsi. *Tirto.Id*. Direktorat

- Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara; Badan Pemeriksa Keuangan. (n.d.). *Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.
- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Fitri Utami, A. M. H. (2022). Pemberdayaan Perempuan Dalam Upaya Pencegahan Kehamilan di Luar Nikah di Desa Jangga Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari. *JABJ: Jurnal Akademika Bairurrahim Jambi*, 11(01), 1–13.
- Jana Diabelková, Kvetoslava Rimárová, Erik Dorko, Peter Urdzík, Andrea Houžvičková, E. A. (2023). Adolescent Pregnancy Outcomes and Risk Factors. *Int J Environ Res Public Health*, 20(05).
- Nafisah, Andi Arfan Sijal, K. (2024). Hamil di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam: Tantangan Moral dan Solusi Sosial. *Thics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, 02(02).
- Oktaviani, Z. (2023). Soal Umbar Kehamilan di Luar Nikah dan Seks Bebas, Tokoh Agama Budha Angkat Bicara. *Republika*.
- Patimatun, P. (2019). Dampak Psikologis Bagi Remaja yang Hamil di luar Nikah. *Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara*, 05(14).
- Redaksi, T. (2022). Fakta Miris Hamil di Luar Nikah. *Media Indonesia*.
- Redaksi, T. (2024). Menurut Hukum Hindu, Anak di Luar Perkawinan Tak Sah bagi Sang Ayah. *Nusa Bali*.
- Redna Drajat Haningrum, Salmah Lilik, R. W. A. (n.d.). Resilience of Teenager Who Had Premarital Pregnancy. *Jurnal Ilmiah Psikologi Candradiwa; Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret*.
- Riauwati, J., Shandy, S., Carlen Mainassy, M., & Novi. (2023). Edukasi Kesehatan Bahaya Pergaulan Bebas pada Remaja. *Communnity Development Journal*, 4(4), 7862–7865.
- Sartika, R. E. A. (2024). Remaja Hamil di Luar Nikah dan Dampak yang Dihadapinya. *Tim Redaksi Kompas*.
- Tjitrosudibio, R. S. R. (2021). *Burgelijke Wetboek: Kitab Undang-undang Hukum Perdata*.
- Utomo, Y. W. (2023). Married by Accident, Ini Pandangan Agama Kristen Protestan. *Redaksi*

*Katolikana.*